

## **Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHAP (Studi Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi)**

**Wanda Eka Sri Masrita<sup>1</sup>, Fanny Tanuwijaya<sup>2</sup>, Samuel Saut Martua Samosir<sup>3</sup>**


<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember

<sup>1</sup>wandamasrita@gmail.com, <sup>2</sup>fanny.tanuwijaya@unej.ac.id,

<sup>3</sup>samuelsamosire@gmail.com

**Abstract:** *A court decision is a judge's statement regarding the criminal justice process issued by the court. The verdict contains all the facts and circumstances related to the evidence and the judge's considerations at the trial. One of the pieces of evidence is witness testimony. The position of witness testimony occupies the first position in the hierarchy of Article 184 of the Criminal Procedure Code. Then how can a witness who is still in a husband and wife relationship with the defendant be used as evidence? However, the verdict is not explained explicitly in accordance with the provisions of Article 169 of the Criminal Procedure Code. If the verdict is not explained in detail, it will cause ambiguity. The author uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The verdict does not explicitly state that the witness has received approval from the public prosecutor and the defendant and the witness want it. Based on the provisions of Article 168 letter c of the Criminal Procedure Code, the testimony of a wife or husband who has a relationship with the defendant cannot be heard and can be withdrawn. A good verdict, the judge in his considerations must explain the facts and circumstances accompanied by evidence that proves the defendant's guilt. The results of this study are that a good verdict must contain all the facts during the trial process to ensure justice, certainty and benefit to the community.*

**Keywords:** *Court Decision, Evidence, Witness Statements, Article 169 of the Criminal Procedure Code.*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### **HOW TO CITE:**

Wanda Eka et al., “Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHAP ( Studi Putusan Nomor : 575 / Pid . B / 2020 / PN Cbi ),” *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2024): 66–79, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.

*Submitted: 26/4/2024, Reviewed: 27/6/2024, Accepted: 30/6/2024*

## I. PENDAHULUAN

Putusan pengadilan merupakan hasil atau pernyataan keputusan hakim dari proses peradilan pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan. Didalam surat putusan hakim memberikan suatu pernyataan terkait dengan status hukum terdakwa. Keputusan mengenai status hukum terdakwa dapat dicapai dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan. Dimana prosedur tersebut harus memuat segala fakta dan keadaan serta pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Pertimbangan hakim pada dasarnya harus memuat segala apa yang ada di dalam persidangan. Hal yang harus dimuat berkaitan dengan keadaan dan pembuktian serta fakta-fakta yang terjadi di dalam pengadilan. Alat bukti yang harus dimuat dalam putusan salah satunya yaitu keterangan saksi. Kedudukan saksi sebagai kunci dalam proses peradilan pidana yang dapat mengungkap terjadinya peristiwa pidana.<sup>1</sup> Pentingnya keterangan saksi sebagai acuan bagi hakim untuk bisa menentukan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa. Keterangan saksi memiliki kontribusi yang besar dalam keberlangsungan proses persidangan, karena keterangan saksi ini dapat mendukung ditemukannya bukti-bukti lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi menjelaskan alat bukti keterangan saksi juga perlu untuk dimuat dalam putusan. Salah satu saksi dalam putusan tersebut yaitu saksi NLB yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi tersebut dihadirkan di dalam persidangan mempunyai hubungan perkawinan dengan terdakwa yaitu istri terdakwa.<sup>2</sup> Menurut ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP dijelaskan bahwa saksi tidak boleh disumpah dan tidak boleh didengar keterangannya serta dapat mengundurkan diri yaitu suami atau istri terdakwa walaupun telah cerai dan sama-sama menjadi terdakwa.<sup>3</sup> Melihat rumusan pasal ini seharusnya saksi NLB tidak boleh didengar keterangannya. Namun, pada Pasal 169 ayat (1) KUHAP terdapat suatu pengecualian yaitu apabila ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum serta saksi tidak keberatan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.<sup>4</sup> Hal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan bahwasannya putusan disusun berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim secara ringkas dengan memuat fakta dan kondisi serta alat pembuktian dalam persidangan sebagai kesalahan dari terdakwa. Meninjau dasar hukum tersebut, hendaknya sebuah putusan yang baik harus berisi segala apa yang ada di sidang pengadilan yang diuraikan secara jelas dan teliti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Melihat ketentuan tersebut, maka secara normatif walaupun mempunyai hubungan sebagai istri terdakwa saksi tersebut dapat memberikan keterangannya

---

<sup>1</sup> Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 29, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>2</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:575/Pid.B/2020/PN Cbi h. 10.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 168 huruf c KUHAP.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 169 ayat (1) KUHAP.

dibawah sumpah. Syarat yang harus terpenuhi berdasarkan Pasal 169 ayat (1) KUHAP, secara tegas dituliskan penuntut umum dan terdakwa menerangkan bahwa hal itu telah mendapat persetujuan dan saksi tidak merasa keberatan. Pernyataan tersebut menjelaskan terkait dengan kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Keterangan saksi memuat apa yang dialaminya terkait dengan peristiwa pidana. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat dijadikan sebagai saksi. Apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya atau bahkan saksi merasa keberatan serta bagaimana dengan pendapat hakim dalam pertimbangannya, menghadirkan saksi untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Akan tetapi, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai keterangan saksi atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum serta saksi bersedia. Hal ini perlu dikaji oleh penulis untuk dapat mengetahui apakah keterangan saksi yang dihadirkan dan disumpah dalam persidangan dalam putusan tersebut sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (*legal reseach*). Titik fokus dalam penelitian yuridis normatif adalah norma atau kaidah dalam hukum positif yang dikaitkan dengan permasalahan hukum.<sup>5</sup> Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk menganalisa semua regulasi undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) menerapkan konsep-konsep yang mempunyai keterkaitan dengan konsep dasar putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif.

## III. PEMBAHASAN

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia ialah pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim atau *negatief wettelijk bewijs theorie*. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengetahui terdakwa bersalah atau tidak. Dasar pembuktian dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dinilai mempunyai keterkaitan kuat dengan terjadinya peristiwa pidana, yang digunakan untuk meyakinkan hakim adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP harus dihadirkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Salah satu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Keberadaan saksi mempunyai peran yang penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Hampir semua perkara pidana dalam proses pembuktian

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta - Indonesia: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

memerlukan keterangan saksi disamping alat bukti yang lain. Kekuatan keterangan saksi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Apabila diantara keterangan saksi terdapat perbedaan yang disampaikan oleh penyidik, dalam persidangan hakim harus memeriksa saksi dengan menanyakan dan mencatatnya guna membuat terang sebuah perkara pidana.

Menurut undang-undang yang berhak mengajukan saksi adalah penuntut umum dan terdakwa. Tujuan penuntut umum mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan, bagi terdakwa atau penasihat hukum mengajukan saksi untuk meringankan atau membebaskan terdakwa. Penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan terdakwa untuk dapat membuktikan dakwaannya dan meyakinkan hakim dengan alat bukti sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan surat dakwaan.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 66 KUHAP terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan, tetapi beban pembuktian ada pada penuntut umum.

Undang-undang memberikan kebebasan bagi keterangan saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa untuk mengajukan keberatan karena untuk mencegah adanya keterangan yang tidak objektif, menjaga hubungan baik dan agar tidak terjadi pertentangan batin. Namun, hal ini kembali lagi dari saksi itu sendiri apabila bersedia dan keterangannya dianggap penting dalam pembuktian dapat dihadirkan dan disumpah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu bagaimana kategori keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam putusan berdasarkan ketentuan KUHAP? Mengingat sistem pembuktian di Indonesia berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan nilai dan pembuktian harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Yahya Harahap dapat dikatakan sebagai keterangan saksi secara umum antara lain:<sup>7</sup>

#### 1. Pengertian Saksi

Keterangan saksi tidak semuanya mempunyai nilai sebagai alat bukti. Menurut Hari Sasangka keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.<sup>8</sup> Dapat dikatakan keterangan saksi yang bernilai adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam yang dinyatakan dalam persidangan yang menitikberatkan pada pembuktian. Menurut pendapat Waluyadi, saksi adalah seorang yang dapat memberikan suatu keterangan tentang apa yang secara langsung dialaminya guna untuk kepentingan

---

<sup>6</sup> Ali Imron, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019).

<sup>7</sup> Ticka Pratiwi, "Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan," *Jurnal Verstek* 1, no. 1 (2021): 199.

<sup>8</sup> Tiovary A. Kawegian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP," *Jurnal Lex Privatum* IV, no. 4 (2016): 35.

penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>9</sup> Maksudnya, fakta keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan sesuai dengan apa yang dialaminya sendiri.

## 2. Batas Usia Saksi

Batasan usia umur untuk menjadi saksi diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHAP. Bahwa saksi yang belum cukup umur lima belas tahun dan belum pernah kawin dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Maka melihat dari pernyataan tersebut, batas usia saksi yang dapat disumpah berumur 15 tahun dan pernah menikah atau usia 16 tahun dapat memberikan keterangannya dibawah sumpah.

## 3. Identitas Saksi

Identitas saksi sangat penting untuk menentukan apakah saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Ketagori menjadi saksi tertuang dalam Pasal 168 KUHAP. Pada dasarnya dalam pasal tersebut menjelaskan tidak dapat dijadikan saksi yang mempunyai nilai pembuktian apabila memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga, memiliki hubungan kerabat atau keluarga dan memiliki hubungan perkawinan. Hal ini dikarenakan mempengaruhi objektivitas saksi dalam memberikan keterangannya. Apabila saksi yang demikian, dalam memberikan keterangannya hanya boleh didengar dan tidak boleh disumpah serta dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pengecualian, jika keterangan saksi dianggap dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 169 KUHAP. Saksi sebagaimana dalam Pasal 168 KUHAP dapat disumpah secara tegas atas persetujuan penuntut umum, terdakwa dan saksi menghendaknya.

## 4. Harus disumpah atau berjanji

Saksi yang dihadirkan harus disumpah atau berjanji di persidangan sesuai agama masing-masing. Menurut pendapat Wirjono Projodikiro, seorang saksi bisa saja berbohong atau mengarang cerita yang seolah-olah suatu yang benar.<sup>10</sup> Maka, untuk mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi harus disumpah di persidangan. Keterangan saksi yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHAP, bahwa keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian harus ada pengambilan sumpah atau janji menurut tata cara yang dijelaskan dalam undang-undang. Apabila tidak ada proses pengambilan sumpah ini dapat batal demi hukum.

Syarat keterangan saksi yang harus disumpah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, menjelaskan bahwa sebelum memberikan keterangan saksi wajib memberikan sumpah atau janji menurut keyakinan masing-masing. Selanjutnya apabila saksi menolak untuk disumpah atau berjanji sebagaimana

---

<sup>9</sup> Desya Ika Putri, "Penilaian Kekuatan Pembuktian Istri Dan Paman Terdakwa Sebagai Saksi Dalam Perkara Penggelapan Karena Hubungan Kerja Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.Btl)," *Jurnal Verstek* 6, no. 1 (2018): 4.

<sup>10</sup> & Rika Destiny Sinaga Hendri, Azwar Agus, "Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Law Dewantara* 1, no. 1 (2021): 27, <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104>.

dalam Pasal 161 KUHP, apabila saksi atau saksi ahli menolak untuk disumpah atau berjanji dengan tanpa alasan maka hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan paling lama empat belas hari. Setelah waktu penyanderaan telah selesai dan saksi tidak mau disumpah atau berjanji maka keterangan yang diberikan dapat menguatkan keyakinan hakim.

Fungsi pengambilan sumpah atau janji kepada keterangan saksi adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai nilai dan saksi berkata benar. Karena telah bersaksi atas nama tuhan dalam memberikan keterangannya di persidangan. Sehingga keterangan saksi yang telah disumpah dan berjanji dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Keterangan saksi yang tidak disumpah dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi meskipun mempunyai kesesuaian dengan yang lain, tetapi tidak disumpah atau janji tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan atau pendukung alat bukti lainnya. Saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, apabila keterangan yang diberikan terbukti palsu akan dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pada hakikatnya, setiap orang dapat menjadi saksi. Yahya harahap menambahkan tidak cukup hanya memenuhi ketentuan umum dikatakan sebagai saksi, tetapi harus memenuhi syarat formil dan materiil.<sup>11</sup> Syarat formil ini saksi yang dimintai keterangan harus disumpah berdasarkan agama masing-masing saksi. Namun, apabila keterangan saksi yang tidak disumpah dalam dapat digunakan sebagai bukti pendukung alat bukti yang lain. Sedangkan, syarat materiil berkenaan dengan pengertian seseorang dijadikan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP.

Adapun Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi terdapat salah satu saksi yang mempunyai hubungan perkawinan dengan terdakwa yang dihadirkan dan disumpah dalam persidangan. Saksi yang dimaksud ialah saksi dengan inisial NLB yang memberikan keterangan memberatkan terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum.<sup>12</sup> Saksi NLB diajukan oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Berdasarkan keterangan saksi NLB, memberikan kesaksian yang kuat bahwa terdakwa HL memang menusuk korban AH dengan terlebih dahulu membawa pisau yang dipegangnya. Suatu keterangan saksi harus mempunyai nilai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam pertimbangannya dan memberikan keyakinan.<sup>13</sup> Melihat identitas pribadi saksi terkait dengan hubungan saksi dan terdakwa. Prinsip umum dari saksi adalah tidak boleh memiliki hubungan keluarga

---

<sup>11</sup> Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 156, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>.

<sup>12</sup> Lihat Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi h. 10.

<sup>13</sup> Alfian Nofandhi, "Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln)," *Jurnal Verstek* 6, no. 1 (2018): 11.

dengan terdakwa. Karena hal ini sangat berpengaruh dengan objektivitas sebagai saksi. Hubungan saksi NLB dengan terdakwa merupakan istri dari terdakwa HL. Ketentuan dalam Pasal 168 huruf c KUHAP menjelaskan, bahwa tidak boleh didengar kesaksiannya dan disumpah serta dapat mengundurkan sebagai saksi, suami atau istri terdakwa walaupun sudah cerai atau bersama sebagai terdakwa. Menurut pendapat Lilik Mulyadi menjelaskan mengenai Pasal 168 KUHAP merupakan suatu bentuk relatif, dimana mereka tidak mempunyai wewenang untuk memberikan kesaksian.<sup>14</sup> Karena dalam Pasal 168 KUHAP diawal kalimatnya menyebutkan mereka tidak dapat dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Namun, ketentuan tersebut menjadi pengecualian dalam Pasal 169 KUHAP. Lilik Mulyadi menambahkan untuk lebih memahami Pasal 168 KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Apabila ketentuan Pasal 168 KUHAP saksi menghendaki, penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujui, maka mereka dapat memberikan kesaksiannya dibawah sumpah;
- 2) Apabila ketentuan Pasal 168 KUHAP saksi menghendaki, penuntut umum dan terdakwa secara tegas tidak menyetujui, maka keterangannya boleh didengar tanpa disumpah;
- 3) Apabila ketentuan Pasal 168 KUHAP saksi tidak menghendaki, penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujui, mereka tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangannya dan dapat mengundurkan diri.

Seorang yang memiliki ikatan hubungan darah dalam garis keturunan sampai derajat ketiga (semenda) dengan terdakwa atau memiliki ikatan perkawinan, menghendakinya tapi tidak disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa menjadi saksi. Maka orang tersebut dapat memberikan keterangannya tanpa disumpah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi, saksi NLB yang merupakan istri terdakwa dihadirkan dan disumpah di persidangan tanpa ada penjelasan dalam putusan bahwa telah terdapat persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa serta saksi tidak keberatan. Ketentuan dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP menyebutkan pengecualian saksi yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP dapat dihadirkan dan disumpah, tetapi harus secara tegas atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum serta saksi bersedia.

Biasanya dalam proses peradilan pidana, saksi yang demikian diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum karena keterangannya dapat meringankan terdakwa atau diajukan oleh penuntut umum karena keterangannya yang memberatkan terdakwa. Kemudian, hakim dalam pertimbangannya memeriksa untuk menanyakan relevansinya dalam memberikan keterangan saksi. Apabila menurut pertimbangan hakim cukup untuk didengar keterangannya, hakim akan meminta kepastian dan persetujuan dari penuntut umum, terdakwa dan saksi yang akan

---

<sup>14</sup> Dimas Pramodya Dwipayana, "Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan," *Verstek* 2, no. 2 (2013): 248–53.

<sup>15</sup> Dwipayana.

memberikan keterangannya. Untuk mempunyai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang terdapat dalam Pasal 168 KUHAP harus memenuhi syarat-syarat keterangan saksi, bahwa saksi sebagai alat bukti di persidangan harus disumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing. Maksud dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP, pernyataan keterangan saksi dalam Pasal 168 KUHAP yang disumpah berdasarkan atas persetujuan penuntut umum, terdakwa dan saksi tidak keberatan harus dijelaskan secara tegas proses pelaksanaan dalam surat putusan.<sup>16</sup> Tetapi dalam Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi tidak dijelaskan secara tegas mengenai syarat yang tertuang dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP tersebut. Adapun surat putusan lain yang lebih baik karena menjelaskan keterangan saksi yang mempunyai hubungan keluarga dari terdakwa, yakni Putusan Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Snt. Di dalam Putusan Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Snt, salah satu saksi berinisial S yang merupakan adik ipar terdakwa memiliki hubungan keluarga disumpah dan dihadirkan secara tegas berdasarkan persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa serta saksi tidak keberatan.<sup>17</sup>

Apabila keterangan saksi NLB yang mempunyai hubungan perkawinan dengan terdakwa tidak dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP, maka hanya boleh memberikan keterangan tanpa disumpah. Karena apabila disumpah harus diuraikan dalam putusan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Padahal pemeriksaan keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan semuanya tertuang secara rinci didalam putusan. Maka, surat putusan yang dikeluarkan pengadilan sebagai gambaran secara detail apa yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, surat putusan ini yang akan dilihat oleh masyarakat luas untuk mengetahui fakta-fakta persidangan, alat bukti dan pembuktian, pertimbangan hakim. Lalu, bagaimanakah apabila surat putusan itu tidak dijelaskan secara rinci dan jelas khususnya terkait dengan keterangan saksi NLB tersebut? Hal ini tentunya berdampak adanya kekaburan terutama bagi masyarakat.

Putusan hakim sejatinya ada untuk menyelesaikan suatu perkara dalam bingkai penegakan hukum. Surat putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diucapkan pada sidang terbuka. Kerena surat putusan sebagai hasil dari pemeriksaan persidangan yang memuat pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, proses pembuktian dalam ruang lingkup surat dakwaan harus tertuang didalamnya. Menurut pendapat Leden Marpaung, Putusan merupakan hasil dari suatu hal yang telah dipertimbangkan hakim dan dinilai seksama yang dibentuk secara tertulis diucapkan secara lisan.<sup>18</sup> Dimana setiap putusan bentuk risalah atau berita acara putusan diawali dengan kepala putusan “Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP).

---

<sup>16</sup> Totok Sugiarto, *Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal IUS, Vol.IV, No.2, 2018, h.51.

<sup>17</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sangeti, Putusan Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Snt, h. 6.

<sup>18</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Jakarta:Sinar Grafika), 2011, h. 35.



Selanjutnya, Pasal 197 ayat (2) menjelaskan apabila tidak terpenuhinya unsur sebagaimana dalam huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan i pada ayat (1) maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Surat putusan tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan hakim.<sup>19</sup> Oleh karena itu, demi memberikan keadilan dan kepastian perlu diperiksa ulang agar tidak terjadi kekeliruan. Namun, apabila itu terjadi dapat diperbaiki dan menjadi pedoman bagi hakim agar lebih detail dalam membuat putusan yang baik. Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi terdapat salah satu saksi berinisial NLB yang merupakan istri terdakwa disumpah dan dihadirkan dipersidangan tetapi dalam prosesnya tidak dijelaskan secara tegas bahwa atas persetujuan dari penuntut umum, terdakwa dan saksi bersedia sebagaimana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP. Suatu putusan pidana yang baik harus memenuhi semua unsur dalam Pasal 197 KUHP. Dimana hakim sebagai penegak hukum harus berpedoman dan menuangkan semua unsur yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kekeaburan dalam pembuatan surat putusan. Dalam praktik pembuatan putusan hakim harus lebih komprehensif dalam memeriksa dan membuat pertimbangan mengenai proses yang terjadi selama persidangan harus dituliskan dalam surat putusan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHP surat putusan pengadilan sebagai suatu pernyataan keyakinan hakim dalam persidangan yang diucapkan secara terbuka untuk umum, yang berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Suatu putusan harus berdasarkan surat dakwaan, tuntutan, dan segala fakta yang diperoleh saat pemeriksaan di persidangan. Dalam menyusun suatu putusan pengadilan, hakim harus memperhatikan dasar hal-hal yang harus dimuat didalam putusan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, pada pokoknya meliputi:<sup>20</sup>

- a. Kepala putusan terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Ungkapan irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai gambaran bahwa lembaga peradilan di Indonesia menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan.<sup>21</sup> Mengingat hakim sebagai wakil tuhan harus menegakkan keadilan kepada masyarakat.

- b. Identitas terdakwa yang harus disebutkan secara lengkap.

Identitas terdakwa harus dijabarkan secara lengkap memuat nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir kewarganegaraan atau hal lainnya yang perlu untuk dicantumkan agar tidak *error in person* atau salah orang.

---

<sup>19</sup> Steylla Nanda Dilla and Yuherman Yuherman, “Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana,” *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 138–55, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.127>.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 197 ayat (1) KUHP.

<sup>21</sup> Samuel Saut Martua Samosir, “Penerapan Penggunaan Irah-Irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ Dalam Konteks Pencapaian Keadilan,” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.

c. Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan penuntut umum digunakan hakim untuk memeriksa perbuatan terdakwa apakah telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas tentang fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam pertimbangan hakim harus diuraikan secara ringkas, tidak berbelit-belit, jelas dan mudah dipahami. Dimana pertimbangan tersebut harus diuraikan secara rinci fakta-fakta maupun alat bukti yang diperoleh di persidangan.

e. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana ini dimuat oleh penuntut umum dalam suratuntutannya. Berisi tuntutan atas perbuatan terdakwa kepada hakim untuk dijatuhi pidana, lepas atau bebas dari tuntutan hukum, yang menjadi dasar hakim dalam pertimbangannya.

f. Pasal menjadi dasar pemidanaan yang mencangkup hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan.

g. Hari dan tanggal musyawarah majelis hakim kecuali yang diperiksa oleh hakim tunggal.

h. Pernyataan dari kesalahan terdakwa, mengenai apakah telah terpenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal dan bentuk kualifikasi terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan.

i. Ketentuan jumlah biaya perkara kepada siapa dibebankan.

Pembebanan biaya perkara diberikan kepada terdakwa atau negara. Ketentuan kepada siapa biaya dibebankan dilihat dari hasil pemeriksaan sidang. Apabila terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah, maka biaya perkara dikenakan kepada terdakwa. Akan tetapi, apabila terdakwa dalam putusan tersebut bebas atau lepas dari tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

j. Keterangan seluruh surat yang diperiksa apakah ada kepalsuan atau tidak saat diperiksa dalam persidangan.

k. Perintah kepada terdakwa yang harus ditahan atau dibebaskan.

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, dan majelis hakim dan panitera.

Berkaitan dengan konteks ini, salah satu syarat agar sebuah putusan itu baik, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan bahwa pertimbangan dituliskan secara ringkas tentang fakta dan kondisi serta alat pembuktian yang dipersidangan yang dijadikan sebagai penentu dari kesalahan terdakwa. Makna dari Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dalam pemeriksaan persidangan hakim harus memberikan pertimbangan yang ringkas dengan fakta-fakta, alat-alat bukti dan pembuktian yang telah dilakukan apa telah sesuai dengan prosedur atau tidak. Kata “ringkas” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, ringkas bukan berarti tidak jelas dan tidak lengkap. Akan tetapi, ringkas dalam penyusunannya mudah

dipahami dan memuat secara jelas tetapi tidak berbeli-belit. Kemudian, maksud dari “fakta dan keadaan” adalah segala apa yang ditemukan di persidangan antara lain, penuntut umum, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan keterangan saksi.<sup>22</sup> Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berkaitan dengan alat bukti yang terdapat dalam 184 ayat (1) KUHAP. Adapun macam-macam alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:<sup>23</sup>

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Hubungan antara pasal Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan maksud dari alat pembuktian yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.<sup>24</sup> Salah satu alat bukti yang tertera adalah keterangan saksi. Sebagai alat bukti keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan merupakan suatu fakta hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, menerangkan bahwa surat putusan yang baik didalamnya hakim harus mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian secara lengkap.

Sebuah putusan yang baik adalah putusan yang berdasarkan fakta yang jelas. Fakta itu sebagai “*condition sine qua non*” yaitu putusan yang memberikan keadilan. Menurut pendapat Busyro Muqoddas, memberikan tanggapan maksud “fakta” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa fakta persidangan ini harus dimuat dalam pertimbangan hakim, berkaitan dengan fakta saksi, bukti, fakta terdakwa dan fakta pembelaan.<sup>25</sup> Pertimbangan tersebut harus dijelaskan secara ringkas dan memuat keseluruhan hal yang penting untuk disampaikan.

Keterangan saksi sebagai alat bukti perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah putusan yang baik. Hakim dalam persidangan memeriksa saksi sesuai yang diajukan oleh penuntut umum. Saat melakukan pemeriksaan hakim harus jeli dan teliti dalam memberikan pertimbangannya, terutama apakah saksi itu layak didengar atau tidak keterangannya. Apapun pendapat dari hakim harus dijelaskan dalam pertimbangannya. Karena surat putusan itu yang dilihat oleh masyarakat luas. Putusan pengadilan merupakan suatu surat yang dikeluarkan berisi proses persidangan baik pemeriksaan saksi, terdakwa, dan alat bukti lainnya. Surat putusan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk semua pihak. Oleh karena itu, hakim harus cermat dan rinci dalam melakukan pemeriksaan di persidangan.

---

<sup>22</sup> Crisdinata Refta Anggraini, “Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” *Jurnal Novum* 4, no. 8 (2021): 6.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

<sup>24</sup> Lokas Richard, “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex et Societatis* III, no. 9 (2015): 124–29.

<sup>25</sup> Anggraini, “Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.”

Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi, harusnya hakim juga memberikan pertimbangan secara jelas mengenai keterangan saksi NLB yang dihadirkan dan disumpah di persidangan, apakah itu atas persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa serta saksi bersedia atau tidak. Akan tetapi, dalam putusan hakim dalam tidak menjelaskan hal tersebut. Keterangan saksi NLB yang merupakan istri terdakwa masih mempunyai ikatan perkawinan (saksi *absolute onboevoed*), memberatkan terdakwa dan sangat membantu jalannya persidangan, karena ada kesesuaian cerita sehingga fakta-fakta tersebut dapat terungkap. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat luas yang membaca putusan ini agar tidak kabur. Karena sebuah putusan harus terbuka untuk umum. Meskipun, berkaitan dengan syarat administrasi untuk kelayakan sebuah keterangan saksi dapat didengar atau tidak, itu juga harus memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa benar saksi NLB telah disumpah namun dalam prosesnya tidak ada yang mengetahui apakah telah sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) KUHAP? yang kita lihat hanya berdasarkan dari putusan. Maka, putusan yang baik harus memuat segala fakta yang ada dan terjadi dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi harusnya dijelaskan secara tegas mengenai keterangan saksi NLB yang merupakan istri terdakwa dihadirkan dan disumpah dalam persidangan, bahwa telah ada persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa serta saksi menghendakinya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan, karena bagi masyarakat yang tidak mengetahui proses persidangan secara langsung hanya dapat melihat hasil dari surat putusan tersebut. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan keterangan saksi istri terdakwa yang memiliki hubungan keluarga dan kesaksiaanya berhubungan dengan Pasal 168 huruf c dan Pasal 169 ayat (1) KUHAP. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan putusan yang baik hakim harus menjelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena keterangan saksi juga merupakan alat bukti dan fakta pemeriksaan di persidangan hakim sebagai aparat penegak hukum harus memberikan pertimbangan mengenai alat bukti khususnya keterangan saksi NLB. Karena putusan sebagai hasil akhir yang harus memuat segala sesuatu fakta-fakta hukum dalam persidangan. Oleh karena itu, surat putusan harus diuraikan secara jelas untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

## VI. KESIMPULAN

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Setiap orang dapat menjadi saksi apabila telah memenuhi syarat menjadi saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi, terdapat salah satu saksi dengan inisial NLB yang merupakan istri terdakwa dihadirkan dan disumpah dalam persidangan. Tetapi dalam putusan tidak dijelaskan secara tegas bahwa saksi telah mendapat persetujuan penuntut umum dengan terdakwa serta saksi menghendakinya. Menurut

ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP keterangan istri atau suami yang mempunyai hubungan terdakwa tidak boleh didengar dan dapat mengundurkan diri. Namun ada pengecualian Pasal 169 ayat (1) KUHAP, mereka yang termasuk dalam Pasal 168 KUHAP dapat disumpah dan dihadirkan di persidangan harus secara tegas mendapat persetujuan terdakwa dan penuntut umum. Keterangan saksi NLB apabila dijadikan sebagai alat bukti sah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP dan berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa suatu putusan yang baik hakim dalam pertimbangan harus menjelaskan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim harusnya lebih teliti dalam memeriksa. Supaya tidak terjadi kekaburan dalam surat putusan yang akan dilihat oleh masyarakat dan dapat menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Suatu putusan yang baik adalah putusan yang memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Baik fakta pemeriksaan saksi, terdakwa, dakwaan penuntut umum, maupun alat pembuktian lainnya harus ada di dalam putusan. Karena putusan sebagai pernyataan hakim dari persidangan yang kemudian dilihat oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, agar dapat memberikan kejelasan, putusan harus di susun secara lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

## REFERENCES

- Anggraini, Crisdinata Refta. "Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Jurnal Novum* 4, no. 8 (2021): 6.
- Dilla, Steylla Nanda, and Yuherman Yuherman. "Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 138–55. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.127>.
- Dwipayana, Dimas Pramodya. "Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan." *Verstek* 2, no. 2 (2013): 248–53.
- Hendri, Azwar Agus, & Rika Destiny Sinaga. "Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Law Dewantara* 1, no. 1 (2021): 27. <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104>.
- Imron, Ali. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.
- Kawegian, Tiofany A. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Lex Privatum* IV, no. 4 (2016): 35.
- Laia, Fariaman. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 29.

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta - Indonesia: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Nofandhi, Alfian. "Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln)." *Jurnal Verstek* 6, no. 1 (2018): 11.

Pratiwi, Ticka. "Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan." *Jurnal Verstek* 1, no. 1 (2021): 199.

Putri, Desya Ika. "Penilaian Kekuatan Pembuktian Istri Dan Paman Terdakwa Sebagai Saksi Dalam Perkara Penggelapan Karena Hubungan Kerja Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.Btl)." *Jurnal Verstek* 6, no. 1 (2018): 4.

Richard, Lokas. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex et Societatis* III, no. 9 (2015): 124–29.

Saepullah, Asep. "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 156. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>.

Samosir, Samuel Saut Martua. "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan." *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.

Wanda Eka Sri Masrita, Fanny Tanuwijaya, Samuel Saut Martua Samosir. "Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHAP (Studi Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi)." *Mimbar Yustitia* 8, no. 1 (2024): 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v8i1>.